

Medan, 16 November 2021

Nomor : KJ.62 / 10 / 22 / PTP-21

Lampiran : -

Perihal : Permohonan *Waiver* atas Pemenuhan *Financial Covenants*

Kepada Yth. :

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Corporate Banking 2 Group

Plaza Mandiri Lt. 1

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta Selatan 12190

**Up. Bapak Budi Purwanto - Senior Vice President**

Dengan hormat,

Menunjuk surat Bank Mandiri Nomor CBG.CB2/SST.1851/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Informasi Pemenuhan *Covenant* a.n PT Prima Terminal Petikemas / PTP

Sehubungan hal di atas disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Investasi CRO.KP/173/KI/2015 Akta No.48 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta beserta addendumnya, bahwa di dalam Pasal 19.9 – Menjaga Rasio Keuangan setelah masa komersial sebagai berikut :
  - a. Leverage (Total Liabilities di luar hutang pemegang saham dibagi Total Equity) lebih kecil atau sama dengan 400% (empat ratus persen).
  - b. Current ratio (Current Asset dibagi Current Liabilities) lebih besar atau sama dengan 100% (seratus persen).
  - c. Debt Service Coverage Ratio (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization dibagi (Interest Expense ditambah Current Portion Long Term Liabilities)) lebih besar atau sama dengan 100% (seratus persen).
2. Berkaitan pada point 1 diatas dan berdasarkan Laporan Keuangan (Prognosa) PT. Prima Terminal Petikemas per 31 Desember 2021, Ratio Keuangan yang terkait dengan pemenuhan *Financial Covenant* adalah sebagai berikut :

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS						
TABEL RATIO KEUANGAN (PROGNOSA) BULAN DESEMBER 2021						
NO.		FORMULA	NILAI	RATIO	SYARAT PK	KET
1.	Leverage	<u>Total Hutang di luar Hutang Pemegang Saham</u>	2,078,746,000,000	1.90	< 4 : 1	Memenuhi
		Total Ekuitas	1,094,355,000,000			
2.	Current Ratio	<u>Aktiva Lancar</u>	221,240,000,000	1.49	> 1 : 1	Memenuhi
		Kewajiban Lancar	148,239,000,000			
3.	Debt - Service Coverage Ratio	<u>EBITDA</u>	50,669,000,000	0.03	> 1 : 1	Belum Memenuhi
		Beban bunga + bagian lancar Hutang Jangka Panjang	2,020,507,000,000			


3. Tidak dipenuhinya DSCR tersebut disebabkan belum tercapainya target pendapatan usaha akibat terjadi keterlambatan operasi. PTP baru mulai beropersi bulan April 2021 yang disebabkan terjadinya sedimentasi dari Terminal Petikemas Belawan Fase 1 akibat belum adanya pemasangan sheetpile di Fase 1.
4. Berdasarkan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, didalam Paragraf 74 yaitu “Ketika entitas melanggar ketentuan perjanjian pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui (setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan diotorisasi untuk terbit) untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, karea (pada akhir periode pelaporan) entitas tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah pelaporan”.
5. Paragraf 75 yaitu “Akan tetapi, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk memberikan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, selama periode dimana entitas dapat memperbaiki pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta percepatan pembayaran segera”.
6. Terkait penggabungan (*merger*) Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV, susunan Pemegang Saham PTP secara hukum sudah beralih kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sejak tanggal 01 Oktober 2021 dan Kewajiban PTP dan Pemegang Saham PTP terhadap Perjanjian Kredit tidak berubah (masih sama dengan Perjanjian Kredit).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, yang menyebabkan belum terpenuhinya *Financial Covenants* pada Laporan Keuangan (prognosa) per tanggal 31 Desember 2021, kami mohon Para Kreditur dapat memberikan pengesampingan (*waiver*) atas tidak terpenuhinya *Financial Covenants* tersebut dan tidak akan menjadikan pinjaman menjadi jatuh tempo seketika dalam jangka waktu per 31 Desember 2021 atas tidak terpenuhinya *Financial Covenants* dan *non-Financial Covenants* tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

  
RAFDINAL  
Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

- Arsip.



Medan, 16 November 2021

Nomor : KU.62 / 10 / 23 / PTP-21

Lampiran : -

Perihal : Permohonan *Waiver* atas Pemenuhan *Financial Covenants* dan *Non Financial Covenants*

Kepada Yth. :

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Corporate Solution Group

Plaza Mandiri Lt. 1

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta Selatan 12190

**Up. Ibu Laksmi Wulandari**

Dengan hormat,

Menunjuk surat Bank Mandiri Nomor CBG.CTS/7821/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penyampaian Keputusan *Waiver* Pemenuhan Janji – janji Keuangan / *Financial Covenant*, Kewajiban Dana DSRA, *Shareholder Loan*.

Sehubungan hal di atas disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi No.13 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan Perubahannya ("Perjanjian Kredit") bahwa di dalam Pasal 18.12 – Ratio Keuangan Debitur harus memastikan setiap saat bahwa :
  - a. Ratio Utang Terhadap Ekuitas dari Debitur kurang dari 4:1;
  - b. Rasio Lancar dari Debitur harus lebih dari 1:1; dan
  - c. DSCR dari Debitur harus lebih dari 1:1
2. Pasal 20.2 – Pelanggaran Janji-janji Keuangan  
Berkaitan pada point 1 diatas dan berdasarkan Laporan Keuangan Prognosa PT Prima Terminal Petikemas per 31 Desember 2021, *financial covenants* yang belum bisa terpenuhi adalah Rasio Lancar dan DSCR (Debt Service Coverage Ratio), seperti dijabarkan pada table berikut:

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS						
TABEL RATIO KEUANGAN (PROGNOSA) BULAN DESEMBER 2021						
NO.		FORMULA	NILAI	RATIO	SYARAT PK	KET
1.	Debt To Equity Ratio	Total Hutang	2,168,746,000,000	1.98	< 4 : 1	Memenuhi
		Total Modal	1,094,355,000,000			
2.	Current Ratio	Aktiva Lancar	221,240,000,000	1.49	> 1 : 1	Memenuhi
		Kewajiban Lancar	148,239,000,000			
3.	Debt - Service Coverage Ratio	Pendapatan Bersih	50,669,000,000	0.03	> 1 : 1	Belum Memenuhi
		Hutang Jangka Panjang	2,020,507,000,000			

3. Pasal 17.2 – Sertifikat Kepatuhan

Setiap rangkap dari Laporan Keuangan yang disampaikan berdasarkan Pasal 17.1 (Laporan Keuangan), suatu Sertifikat Kepatuhan yang menjelaskan (dengan rincian yang wajar) perhitungan yang menunjukkan kepatuhan terhadap Pasal 18 (Janji – janji Keuangan) pada tanggal dimana laporan keuangan tersebut dibuat.

4. Pasal 7.3 – Percepatan Pembayaran Wajib akibat Perubahan Pemegang Saham Debitur.

Untuk tujuan Pasal 7.3 ini, “Perubahan Pengendalian” berarti sehubungan dengan Debitur, terjadi perubahan atas (ii) kewenangan (baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan kepemilikan atas saham, kuasa, perjanjian, atau sebab lainnya) untuk (baik masing-masing atau bertindak secara bersama-sama dengan pihak lain): (B) menunjuk atau mengganti seluruh atau sebagian besar anggota direksi, dewan komisaris, atau organ perusahaan lain yang sejenis dalam suatu pihak.

5. Berdasarkan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, didalam Paragraf 74 yaitu “Ketika entitas melanggar ketentuan perjanjian pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui (setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan diotorisasi untuk terbit) untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, karea (pada akhir periode pelaporan) entitas tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah pelaporan”.

6. Paragraf 75 yaitu “Akan tetapi, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk memberikan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, selama periode dimana entitas dapat memperbaiki pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta percepatan pembayaran segera”

7. Menanggapi Surat Agen Fasilitas diatas, atas penggabungan (*merger*) Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV, susunan Pemegang Saham PTP secara hukum sudah beralih kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sejak tanggal 01 Oktober 2021 dan Kewajiban PTP dan Pemegang Saham PTP terhadap Perjanjian Kredit tidak berubah (masih sama dengan Perjanjian Kredit).



Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, yang menyebabkan belum terpenuhinya *Financial Covenants* dan *non-Financial Covenants* pada Laporan Keuangan (prognosa) per tanggal 31 Desember 2021, kami mohon Para Kreditur dapat memberikan pengesampingan (*waiver*) atas tidak terpenuhinya *Financial Covenants* dan *Non-Financial Covenants* tersebut dan tidak akan menjadikan pinjaman menjadi jatuh tempo seketika dalam jangka waktu per 31 Desember 2021 atas tidak terpenuhinya *Financial Covenants* dan *non-Financial Covenants* tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

  
RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

- Arsip.

Medan, 29 November 2021

Nomor : UM.50/22/19/PTP-21  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Surat Pengantar Pendaftaran Rekening Pengguna Jasa

Kepada Yth. :

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
Electronic Channel Operations Group  
E-Channel Development Support Group  
Sentra Mandiri Gedung B-1  
Jl. RP. Soeroso No. 2-4  
Jakarta Pusat 10330

**Up. Vice President – WEB Support**

Dengan ini kami sampaikan daftar collection dari nasabah kami yang telah diverifikasi oleh tim billing PT Prima Terminal Petikemas. Untuk didaftarkan di Auto Debit H2H dengan Company ID PKME001

Adapun total data yang dikirimkan adalah sebanyak 1 (satu) rekening nasabah, yaitu :

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Maksimal Nominal Debet	Tanggal Berakhir Pendebetan
1	PT. Bahari Eka Nusantara	124-000-675-6325	999.999.999.999	31 Desember 2040

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS



RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

- Arsip.